

**Rachmi Suprihartanti Septiningtyas**

Analisis Legislatif Ahli Madya

[rachmi.suprihartanti@dpr.go.id](mailto:rachmi.suprihartanti@dpr.go.id)

## Isu dan Permasalahan

Pada 12 April 2025, Kejaksaan Agung telah menahan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), MAN, dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait putusan lepas (onslag) perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor *crude palm oil* atau minyak kelapa sawit mentah yang melibatkan tiga grup korporasi besar, yaitu PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group. Putusan lepas dijatuhkan oleh Hakim Ketua, Djuyamto, bersama dengan Hakim Anggota, Ali Muhtarom dan Agam Syarifef Baharudin. Putusan lepas tersebut tertuang dalam Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst, Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst, dan Nomor 41/Pid. Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst. Putusan itu berkebalikan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut majelis hakim memutuskan tiga grup korporasi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama. Selain itu, JPU juga menuntut terdakwa korporasi tersebut untuk membayar uang pengganti.

Kejaksaan Agung juga telah menetapkan WG selaku Panitera Muda Perdata PN Jakarta Utara serta MS dan AR selaku advokat sebagai tersangka. Dari pihak korporasi, yang diduga terlibat adalah MSY. Kejaksaan Agung menemukan bukti bahwa MAN telah menerima suap sebesar Rp60 miliar dari pengacara MS dan AR melalui WG yang kemudian dibagikan kepada 3 orang anggota majelis hakim.

Dalam menyikapi peristiwa tersebut agar tidak terulang lagi, Mahkamah Agung (MA) berusaha melakukan berbagai upaya pencegahan terhadap suap di 4 lingkungan peradilan. Hal ini telah disampaikan oleh Humas MA pada Senin, 14 April 2025 di Gedung Mahkamah Agung. Pihak MA menyampaikan bahwa MA telah berupaya tersebut meliputi sebagai berikut.

1. MA membahas revisi Surat Keputusan Ketua MA RI Nomor 48/KMA/SK/II/2017 tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim pada Empat Lingkungan Peradilan.
2. Badan Pengawasan MA telah membentuk satuan tugas khusus (satgassus) untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kedisiplinan, kinerja, maupun kepatuhan hakim dan aparatur terhadap kode etik serta pedoman perilaku pada 4 lingkungan peradilan di wilayah hukum DKI Jakarta.
3. MA segera menerapkan aplikasi penunjukan majelis hakim secara *robotic* (Smart Majelis) pada pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding sebagaimana yang telah diterapkan di MA untuk meminimalisasi terjadinya potensi *judicial corruption*.

MA menyatakan bahwa langkah yang ditempuh sampai dengan saat ini belum memperlihatkan hasil yang maksimal untuk mencegah suap yang melibatkan hakim dan panitera. Juru bicara MA menyampaikan bahwa MA saat ini tengah menyiapkan aplikasi Smart Majelis untuk penunjukan hakim secara *robotic* di semua lembaga peradilan di bawah MA. Smart Majelis digunakan agar penunjukan majelis hakim terbebas dari kecurangan.

Sejalan dengan pendapat MA, Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, pada tanggal 15 April 2025 di gedung DPR RI menyampaikan bahwa pada intinya, dalam menyikapi kasus penerimaan suap yang melibatkan Ketua PN Jaksel (MAN) serta 2 hakim lain dan 1 panitera dalam kasus putusan lepas korupsi ekspor *crude palm oil*, harus ada pola promosi dan mutasi pertukaran hakim dari Pulau Jawa ke luar Pulau Jawa atau sebaliknya. Hakim yang melakukan pelanggaran mungkin hanya sekitar 1 persen. Jumlah hakim adalah sekitar 8.000 hakim, separuh lebih atau 60 persen berada di luar daerah dan mereka betul-betul bekerja. Ini juga merupakan salah satu usulan Komisi III DPR RI dan Adies pun mendorong agar seleksi hakim diperketat, khususnya hakim yang akan ditempatkan di Pulau Jawa. Seleksi hakim agung juga akan diperketat. Adies memastikan seleksi para hakim ke depan tak akan dilakukan dengan mudah, akan ada pendidikan khusus untuk para hakim. Menanggapi terjadinya kasus dugaan suap tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, mendukung instansi penegak hukum dalam memberantas dan menindak tegas mafia peradilan. Disampaikan pula bahwa sudah saatnya dilakukan reformasi terhadap lembaga peradilan.

## Atensi DPR

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPR RI berwenang memberikan persetujuan terhadap calon hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dan memilih 3 orang hakim konstitusi. Kewenangan tersebut dilakukan oleh Komisi III DPR RI melalui uji kelayakan atau *fit and proper test* terhadap para calon hakim agung dan calon hakim konstitusi. Dalam pelaksanaan uji kelayakan, Komisi III DPR RI melakukan klarifikasi dan mengajukan pertanyaan terhadap para peserta uji kelayakan secara lebih komprehensif. Diharapkan hasil uji kelayakan tersebut menghasilkan hakim-hakim yang berkualitas serta memiliki etika, integritas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.

Selain itu, Komisi III DPR RI dalam menjalankan fungsi legislasi, khususnya dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Jabatan Hakim perlu memperhatikan substansi terkait peningkatan kesejahteraan, perbaikan mekanisme seleksi hakim, dan pengawasan terhadap hakim. RUU ini diharapkan tidak hanya lebih memperkuat posisi hakim sebagai pejabat negara, tetapi juga meningkatkan pengawasan terhadap perilaku hakim.

## Sumber

forumkeadilan.com, 15 April 2025;  
 hukumonline.com, 14 April 2025;  
 Kompas, 15 April 2025;  
 kompas.com, 17 dan 20 April 2025;  
 Media Indonesia, 14 dan 15 April 2025;  
 news.detik.com, 16 April 2025;  
 tempo.co, 15 April 2025.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

## EDITOR

### Polhukam

Ahmad Budiman  
 Prayudi  
 Rachmi Suprihartanti S.  
 Novianti

### Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
 Mandala Harefa  
 Ari Muliarta Ginting  
 Eka Budiyantri  
 Venti Eka Satya  
 Teddy Prasetiawan

### Kesra

Trias Palupi K.  
 Luthvi Febryka Nola  
 Yulia Indahri

## LAYOUTER

Devindra Ramkas O.  
 Uly Ngesti Pratiwi  
 Desty Bulandari  
 Yustina Sari

Masyithah Aulia A.  
 Ulayya Sarfina  
 Yosephus Mainake  
 M. Z. Emir Zanggi  
 Muhammad Insan F.  
 Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.  
 Nur Sholikah P. S.  
 Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament  
 Evidence Based Policy Making